

PROTECTION OF CHILDREN'S RIGHTS TO SUFFICIENCY AND MAINTENANCE: A Normative Legal Analysis of Government Policy in Indonesia

Ahmad Najib Afandi¹, Ismatul Maula¹, Ahmad Rezy Meidina¹, Achmad Siddiq², Mohammad Irsyad³

¹Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah 2 Brebes, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia

³Universitas Al Azhar Cairo, Egypt

*Correspondence: ahmadnajibafandi@gmail.com

Abstract

This study examines Islamic family law policies concerning child protection in Indonesia, with a specific focus on the regulation of child financial support and maintenance obligations. Islamic law provides comprehensive normative guidance on family welfare and parental responsibility; however, gaps often emerge at the level of legal implementation. Using a normative juridical approach, this study analyzes secondary legal materials, including statutory regulations such as the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law, as well as relevant legal doctrines and court decisions. The findings reveal several concrete weaknesses in the implementation of child support obligations, including the absence of effective enforcement mechanisms against non-compliant parents, limited judicial consistency in determining the amount and continuity of maintenance, and the marginalization of children's financial rights in post-divorce disputes. These weaknesses result in recurrent violations of children's rights to adequate financial support, particularly in cases involving divorce and economic vulnerability. This study underscores the necessity of strengthening normative clarity, judicial enforcement, and legal awareness to ensure comprehensive and effective protection of children's financial rights within Indonesia's Islamic family law framework.

Keywords: Government Policies, Protection of Children's Rights, Islamic Family Law

Abstrak

[Studi ini mengkaji kebijakan hukum keluarga Islam terkait perlindungan anak di Indonesia, dengan fokus khusus pada regulasi dukungan finansial dan kewajiban pemeliharaan anak. Hukum Islam memberikan panduan normatif yang komprehensif mengenai kesejahteraan keluarga dan tanggung jawab orang tua; namun, celah sering muncul pada tingkat implementasi hukum. Menggunakan pendekatan juridis normatif, studi ini menganalisis bahan hukum sekunder, termasuk peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang

Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin hukum yang relevan dan putusan pengadilan. Temuan menunjukkan beberapa kelemahan konkret dalam implementasi kewajiban dukungan finansial anak, termasuk ketidakhadiran mekanisme penegakan hukum yang efektif terhadap orang tua yang tidak patuh, ketidakkonsistenan yudisial dalam menentukan jumlah dan kelangsungan pemeliharaan, serta marginalisasi hak finansial anak dalam sengketa pasca-cerai. Kelemahan ini mengakibatkan pelanggaran berulang terhadap hak anak untuk mendapatkan dukungan finansial yang memadai, terutama dalam kasus perceraian dan kerentanan ekonomi. Studi ini menekankan pentingnya memperkuat kejelasan normatif, penegakan hukum, dan kesadaran hukum untuk memastikan perlindungan komprehensif dan efektif terhadap hak-hak finansial anak dalam kerangka hukum keluarga Islam Indonesia.]

Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, Perlindungan Hak Anak, Hukum Keluarga Islam.

Article History

Received: 18-10-2025 | Revised: 25-12-2025 | Accepted: 27-12-2025



Copyright © 2025 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Introduction

Islam dikenal sebagai agama yang lengkap dan sempurna, yang mengandung berbagai aturan hidup bagi manusia, baik dalam hubungannya dengan Allah sebagai Sang Pencipta, maupun dalam hubungan antar sesama manusia, baik dalam kehidupan sosial maupun berkeluarga.¹ Semua aturan ini bertujuan untuk menciptakan tatanan kehidupan masyarakat dan keluarga yang aman, damai, dan harmonis. Dengan demikian, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam keluarga akan tumbuh subur dan dapat dirasakan oleh setiap anggota keluarga, jika mereka mampu menjadikan ajaran Islam sebagai pedoman dasar yang dipatuhi dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat dan berkeluarga.²

Dalam konsep Islam, tanggung jawab ekonomi terletak pada suami sebagai kepala keluarga. Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan bagi istri untuk membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut. Oleh karena itu, yang paling penting adalah adanya kerjasama dan saling membantu antara suami dan istri dalam merawat anak dan membimbingnya hingga mencapai kedewasaan³ Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan

¹ Erfaniah Zuhriah et al., "Dimensions of The Islamic Law and Human Rights in The Protection of Children from Convicted Parents," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syariah* 16, no. 2 (December 30, 2024): 432–55, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v16i2.25150>.

² Rifdah Alifiyah and Isa Anshori, "Legal Protection for Children in Cases of Domestic Violence in the Indonesian Households," *El-Usrab: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 2 (December 30, 2023): 348, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v6i2.19153>.

³ Shella Oetharry Gunawan and Syamsul Bahri, "Impacts of Early Childhood Marriage in Indonesia Viewed from Child Protection Laws Perspectives," *El-Usrab: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 2 (2023): 362–80, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/ujhk.v6i2.20262>; Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2000).

PROTECTION OF CHILDREN'S RIGHTS TO SUFFICIENCY AND MAINTENANCE ...

anak itu hukumnya adalah wajib, sebagaimana wajib memeliharanya dalam ikatan perkawinan.⁴ Adapun dasar hukum mengikuti perintah Allah untuk membiayai anak dan istri tertuang dalam firman Allah surat al-Baqarah: 233 yang memiliki arti bahwa “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusuhan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”⁵

Kebijakan hukum keluarga Islam memainkan peran penting dalam melindungi hak-hak anak, terutama dalam hal nafkah dan pemeliharaan. Ketentuan ini tertuang dalam berbagai sumber hukum, termasuk dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang secara eksplisit mencantumkan jaminan hak anak. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diamanahkan dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2014, merupakan beberapa contoh regulasi yang dirancang untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan yang layak. Bahkan dalam produk hukum Islam yang tidak terkodifikasi, seperti fikih, fatwa, dan tafsir, anak-anak juga mendapatkan perlindungan dan jaminan hak. Namun, meskipun peraturan ini ada, pelaksanaannya di lapangan sering kali tidak sesuai dengan yang diharapkan, mengakibatkan banyak anak yang hak-haknya masih terabaikan, baik dalam keluarga yang masih utuh dengan kedua orang tua, apalagi dalam keluarga yang orang tuanya telah bercerai.⁶

Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (disebut Undang-Undang Perkawinan [UUP]), yang merupakan undang-undang pertama yang mengatur materi perkawinan, berbagai pasalnya mencantumkan jaminan hak dan perlindungan terhadap anak. Hal yang sama juga tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Setelah itu, pemerintah menetapkan undang-undang lainnya dengan tujuan serupa, yaitu memberikan perlindungan dan jaminan hak pemeliharaan anak. Pada tahun 2002, ditetapkan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini kemudian

⁴ Indah Sri Utari et al., “Legal Protection for Children as Victims of Economic Exploitation: Problems and Challenges in Three Major ASEAN Countries (Indonesia, Vietnam and Philippines),” *Lex Scientia Law Review* 7, no. 2 (November 6, 2023): 771–842, <https://doi.org/10.15294/lesrev.v7i2.68301>.

⁵ M Nur Syafiuddin et al., “Understanding Child Support in the Pattern of Child Protection Based on the Principle of Child Protection,” *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 8, no. 1 (2021): 92–99; Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006).

⁶ Iman Jauhari, “A COMPARISON OF CHILD PROTECTION LAW BETWEEN INDONESIA AND MALAYSIA,” *Indonesian Journal of International Law* 12, no. 1 (October 31, 2014), <https://doi.org/10.17304/ijil.vol12.1.593>; Khoiruddin Nasution, “Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia,” *Al-Adalah* XIII, no. 1 (2016).

diamandemen dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁷

Pembahasan mengenai perlindungan anak dalam hal nafkah sudah dilakukan oleh beberapa peneliti, seperti Mahmudah, Juhrati dan Zuhra⁸ membahas mengenai perbandingan terkait hadhanah anak pasca putusan perceraian dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Hadhanah dalam hukum Islam sangat mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana diatur dalam al-Quran dan Hadis, serta hukum positif Indonesia yang diatur dalam KHI dan UU Perkawinan. Kekuasaan orang tua terhadap anak pasca perceraian dalam kedua hukum ini sejalan, mencerminkan pemaknaan perlindungan anak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak yang menekankan pada pemenuhan hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi anak.

Kemudian tulisan Ikhsan, Khairunnisa dan Adnan⁹ meneliti tentang pemeliharaan anak pasca perceraian dalam konteks hukum Islam dan hukum positif Indonesia, dengan menekankan pembahasannya pada perlindungan hak-hak anak yang sering diabaikan oleh orang tua yang bercerai. Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 dan revisinya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, sudah memadai dalam memberikan perlindungan kepada anak, termasuk penetapan tanggung jawab nafkah utama pada ayah dan ketentuan pidana untuk pelanggaran.

Selanjutnya penelitian yang membahas mengenai tinjauan yuridis terhadap hak pemeliharaan anak akibat perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 B Parepare tahun 2021 sampai 2022 dilakukan oleh Muhajir, Talli, Kiljamilawati.¹⁰ Penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim tidak hanya didasarkan pada kemampuan ekonomi orang tua, tetapi juga aspek moral, agama, perumahan dan kesehatan anak, sehingga hak asuh diberikan sesuai dengan kepentingan terbaik anak.

Kemudian pembahasan mengenai Perlindungan terhadap anak dalam hukum keluarga Islam Indonesia dibahas oleh Khoiruddin Nasution.¹¹ Penelitian Nasution mengular Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia dalam mengatur hak pemeliharaan anak, sumber-sumber penelantaraan anak dan solusi untuk melindungi hak tersebut. Dari hasil kajiannya Nasution menawarkan lima solusi yaitu meningkatkan kesadaran hakim tentang pentingnya perlindungan anak, sosialisasi peraturan perundang-undangan perkawinan,

⁷ Andry Harianto, Siti Hatikasari, and Juliet Musabula, “The Model of Legal Protection for Children Victims of Domestic Violence Based on Justice,” *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 2, no. 2 (July 30, 2022): 100–112, <https://doi.org/10.53955/jhcls.v2i2.33>; Nasution, “Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia.”

⁸ Husnatul Mahmudah, Juhriati Juhriati, and Zuhrah Zuhrah, “Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia),” *Sangaji : Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (2018).

⁹ Ikhsan, Khairunnisa, and Adnan, “Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua,” *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 9, no. 1 (2020).

¹⁰ Muhamad Muhajir, Abd Halim Talli, and Kiljamilawati, “Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Pemeliharaan Anak Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1 B Parepare Tahun 2021-2022,” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4, no. 3 (2023).

¹¹ Nasution, “Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia.”

PROTECTION OF CHILDREN'S RIGHTS TO SUFFICIENCY AND MAINTENANCE ...

penerapan hak *ex officio* oleh hakim PA, asuransi pendidikan anak oleh orang tua, dan keharusan mengikuti kursus pra-nikah bagi calon pasangan. Solusi-solusi ini diharapkan dapat menjamin dan melindungi hak pemeliharaan anak secara lebih efektif menurut Nasution.

Penelitian ini akan membahas secara mendalam mengenai ketentuan nafkah dan pemeliharaan anak dalam kebijakan Hukum Keluarga Islam. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konstruksi normatif kebijakan hukum keluarga Islam terkait perlindungan anak, khususnya pengaturan mengenai kewajiban nafkah dan pemeliharaan anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Analisis dalam penelitian ini akan mencakup berbagai aspek, termasuk peran dan tanggung jawab orang tua dalam memberikan nafkah dan pemeliharaan kepada anak-anak mereka, serta bagaimana hukum keluarga Islam mengatur kewajiban-kewajiban tersebut. Penelitian ini juga memaparkan terkait peran kebijakan hukum keluarga Islam sebagai suatu alat untuk melindungi hak-hak anak, terutama dalam situasi-situasi seperti perceraian atau perpisahan orang tua.

Method

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif (*doctrinal legal research*) yang bertujuan menganalisis konstruksi hukum dan konsistensi normatif kebijakan perlindungan hak anak atas nafkah dan pemeliharaan dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. Data penelitian sepenuhnya bersumber dari bahan hukum sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan terkait lainnya yang mengatur kewajiban orang tua terhadap anak. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku teks hukum keluarga Islam, jurnal ilmiah bereputasi, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli (*doctrines*) yang relevan. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang daring yang kredibel.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan penelusuran sistematis terhadap regulasi, literatur akademik, dan dokumen hukum menggunakan metode inventarisasi dan klasifikasi bahan hukum berdasarkan tema nafkah dan pemeliharaan anak. Analisis data dilakukan secara kualitatif-normatif melalui teknik interpretasi hukum, analisis sistematis, dan analisis konseptual untuk mengidentifikasi konsistensi norma, kekosongan hukum, serta potensi disharmoni antara hukum Islam dan hukum positif. Validitas dan keabsahan analisis dijaga melalui triangulasi sumber hukum, yaitu dengan membandingkan ketentuan perundang-undangan, doktrin hukum, dan interpretasi akademik yang relevan, serta melalui *cross-referencing* antar regulasi guna memastikan ketepatan dan konsistensi argumentasi hukum yang dibangun.

Results and Discussion

Konsep Perlindungan Anak dalam Hukum Keluarga Islam

Islam, sebagai agama yang memiliki ajaran yang komprehensif, memberikan perhatian besar terhadap kehidupan, bahkan sejak manusia masih berbentuk janin.¹² Meskipun manusia masih berada dalam kandungan, Islam memberikan hak-hak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya. Dalam hal ini, sebagaimana biasanya setiap hak diikuti dengan kewajiban, begitu pula dengan hak-hak anak yang diiringi dengan kewajiban. Hak-hak anak merupakan kewajiban bagi orang tua, dan sebaliknya, kewajiban anak adalah hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh orang tuanya.

Dalam berbagai literatur hukum Islam (*fiqh*) klasik, tidak ditemukan istilah khusus yang merujuk pada konsep perlindungan anak. Beberapa literatur hukum Islam klasik menggunakan istilah *hadhānah* yang mendekati makna perlindungan anak. Secara etimologis, *hadhānah* adalah bentuk masdar yang berarti “memelihara dan mendidik anak.” Kata ini berasal dari *al-hidhn*, yang berarti *al-janb* (lambung atau rusuk), karena seorang ibu yang menjadi *hadhīnah* (pelindung) mengumpulkan anak-anak di lambung (pangkuan)-nya. Secara istilah, *hadhānah* berarti memelihara anak kecil, orang yang lemah, orang gila atau yang terganggu jiwanya, atau mereka yang tidak mampu mandiri; serta memenuhi pendidikan dan berbagai kebutuhannya, seperti kebersihan, makanan, dan kebutuhan lain yang diperlukan untuk kesejahteraan hidupnya.¹³

Secara bahasa, *hadhānah* berarti memelihara, mengurus, mengasuh, merawat, dan menjaga, sedangkan *kafālah* berarti menjamin dan memikul tanggung jawab atas suatu urusan. Namun, al-Mawardi membedakan pengertian kedua istilah tersebut berdasarkan fase usia dan perkembangan anak. Kedua istilah tersebut (*hadhānah* dan *kafālah*) merupakan dua dari empat fase anak yang perlu diperhatikan ketika terjadi perceraian antara kedua orang tua anak. Keempat fase tersebut adalah:

1. *Radhā`* (penyusuan), yaitu fase untuk anak yang belum mencapai usia dua tahun.
2. *Hadhānah* (pengasuhan dan pemeliharaan), yaitu fase untuk anak yang belum *mumayyiz* (biasanya di bawah usia tujuh tahun).
3. *Kafālah* (penjagaan dan perlindungan), yaitu untuk anak yang sudah *mumayyiz* (usia tujuh atau delapan tahun), tetapi belum balig.
4. *Kifāyah* (mencukupi keperluan), yaitu untuk anak yang sudah dewasa dan mandiri, sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Pada fase keempat ini, tidak

¹² Rini Fitriani et al., “Legal Protection for Wife and Child as Consequence of Head of Family’s Criminal Imprisonment Enforcement,” *Volksgesetz: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 2023, 77–88.

¹³ Muhamad Harun et al., “The Ideal Legal Protection of the Child Labor Rights in Indonesia: The Dimensions of Maqāṣid Al-Shari‘ah and the Welfare State,” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 23, no. 1 (June 30, 2024): 167, <https://doi.org/10.31958/juris.v23i1.10537>; Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh `ala Al-Mazāhib Al-Arba`ah* (Kairo: Dar al-Hadits, n.d.).

PROTECTION OF CHILDREN'S RIGHTS TO SUFFICIENCY AND MAINTENANCE ...

ada kewajiban bagi orang tua untuk mengurus dan memenuhi segala kebutuhan anak tersebut.¹⁴

Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran pelanggaran langsung. Kegiatan seperti ini dapat dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam seperti mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara. Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan atau terlibat dalam usaha perlindungan anak. Dalam UU.No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak¹⁵ disebutkan bahwa dalam Pasal 1 ayat (2) menjelaskan perlindungan anak mencakup kegiatan yang menjamin dan melindungi hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan ini meliputi upaya untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Bentuk perlindungan dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain untuk anak dijelaskan dalam pasal 13 ayat 1 yaitu anak berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Kemudian dalam Pasal 26 juga menjelaskan bahwa orang tua atau wali memiliki tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Orang tua atau wali juga harus membantu anak tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya serta harus mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Jika wali yang telah ditunjuk tidak mampu menjalankan tugasnya atau menyalahgunakan kekuasaannya, maka status perwaliannya akan dicabut dan pengadilan akan menunjuk wali lain, hal ini dijelaskan dalam pasal 36 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Pemeliharaan anak juga tertuang dalam Kitab UndangUndang Hukum Perdata Buku ke Satu Hal Orang pada Bab X, XI dan XIV. Pada pasal 289 bab XIV tentang Kekuasaan Orang Tua bagian 1 Akibat-Akibat Kekuasaan Orang Tua Terhadap Pribadi Anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa setiap anak berapapun umurnya wajib menghormati dan menghargai kedua orang tuanya. Dalam tinjauan Hukum Perdata mengenai siapa yang paling berhak memelihara atau mengasuh anak yang masih dibawah umur, akibat dari perceraian suami isteri adalah kewajiban kedua orang tuanya. Kehilangan kekuasaan orang tua atau kekuasaan wali tidak membebaskan mereka dari kewajiban untuk

¹⁴ Abu al-Hasan `Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardī, *Al-Hāfi Al-Kabir* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), Jilid 15.

¹⁵ Dedisyah Putra and Nuriza Acela, "Human Rights Protection in the Islamic Family Law: A Case Study Concerning Domestic Violences," *El-Usrab: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 1 (September 26, 2023): 1, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v6i1.18511>; Achmad Muhlis and Mukhlis, *Hukum Karin Paksa Dibawah Umur (Tinjauan Hukum Positif Dan Islam)* (Surabaya: CV. Jakad Publishing Surabaya, 2019).

memberi tunjangan menurut besaran pendapatan mereka guna membiayai pemeliharaan dan pendidikan anaknya.¹⁶

Oleh karena itu, pokok-pokok kewajiban orang tua dalam memelihara dan mendidik anak-anaknya tidak dibatasi oleh usia tertentu, melainkan didasarkan pada kondisi anak tersebut. Jika anak dianggap telah mandiri atau telah menikah, maka kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik berakhir, meskipun anak baru berusia 17 tahun. Sebaliknya, jika anak sudah berusia 25 tahun namun belum mampu mandiri, maka orang tua masih memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidiknya.

Mengenai pemeliharaan anak, Kompilasi Hukum Islam memberikan pengaturan sebagaimana yang terdapat dalam bab XIV Pasal 98, yaitu Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Selanjutnya, Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan, dan Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.¹⁷

Adapun lebih rinci terkait ketentuan kebijakan hukum keluarga Islam tentang perlindungan anak, khususnya dalam tinjauan atas ketentuan nafkah dan pemeliharaan anak, mencakup beberapa aspek penting:

1. Kewajiban Nafkah: Suami atau ayah bertanggung jawab penuh untuk menyediakan nafkah bagi anak-anaknya. Ini mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Kewajiban ini berlaku bahkan setelah perceraian, di mana ayah tetap bertanggung jawab terhadap nafkah anak.
2. Peran Ibu: Meskipun tanggung jawab ekonomi utama berada pada ayah, ibu juga memiliki peran penting dalam membantu dan mendukung pemeliharaan anak. Dalam beberapa kasus, ibu dapat berkontribusi secara ekonomi jika diperlukan.
3. Hak Asuh (*Hadhānah*): Hadhanah merujuk pada hak dan kewajiban mengasuh anak. Dalam kasus perceraian, hak asuh biasanya diberikan kepada ibu, terutama jika anak masih kecil. Namun, kepentingan terbaik anak menjadi pertimbangan utama dalam menentukan hak asuh, dan ayah tetap memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah.
4. Pendidikan Anak: Pendidikan dianggap sebagai hak fundamental anak dalam hukum keluarga Islam. Orang tua, terutama ayah, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa anak-anak mereka menerima pendidikan yang memadai, termasuk pendidikan agama.
5. Perlindungan dari Kekerasan dan Eksloitasi: Anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan, eksloitasi, dan perlakuan buruk. Hukum keluarga Islam menekankan perlunya perlindungan fisik dan emosional bagi anak-anak.

¹⁶ Fajri M Kasim et al., “The Protection of Women and Children Post-Divorce in Sharia Courts in Aceh: A Sociological Perspective,” *Abkam: Jurnal Ilmu Syariah* 22, no. 2 (2022): 411–32; Adib Bahari, *Prosedur Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono-Gini Dan Hak Asuh Anak* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012).

¹⁷ Presiden, “Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam” (1991).

PROTECTION OF CHILDREN'S RIGHTS TO SUFFICIENCY AND MAINTENANCE ...

6. Kerjasama dan Saling Membantu: Orang tua diharapkan untuk bekerja sama dan saling membantu dalam memenuhi kebutuhan anak-anak mereka. Ini mencakup aspek emosional, spiritual, dan moral, selain kebutuhan fisik dan ekonomi.
7. Tanggung Jawab Masyarakat: Selain tanggung jawab orang tua, masyarakat juga memiliki peran dalam memastikan perlindungan dan kesejahteraan anak-anak. Ini termasuk peran institusi pendidikan, lembaga keagamaan, dan sistem hukum dalam mendukung hak-hak anak.
8. Pengaturan setelah Perceraian: Setelah perceraian, hukum keluarga Islam mengatur mekanisme untuk memastikan bahwa anak-anak tetap mendapatkan nafkah dan perawatan yang diperlukan. Ini termasuk pengaturan hak kunjungan bagi orang tua yang tidak memegang hak asuh.

Kebijakan-kebijakan tersebut dirancang untuk memastikan bahwa hak-hak anak dilindungi dan dipenuhi, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.¹⁸

Ketentuan Nafkah dan Pemeliharaan Anak dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Dalam kehidupan berkeluarga, pemenuhan kebutuhan materi dan perhatian terhadap anak merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua. Hukum keluarga Islam memberikan panduan yang jelas mengenai kewajiban nafkah dan pemeliharaan anak. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan kesejahteraan anak baik secara fisik, emosional maupun spiritual. Hukum keluarga Islam menekankan pentingnya tanggung jawab orang tua dalam menyediakan nafkah dan pemeliharaan yang layak bagi anak-anak. Dalam subab ini, akan membahas lebih lanjut tentang ketentuan nafkah dan pemeliharaan anak dalam perspektif hukum keluarga Islam.

Sebelum membahas ketentuan nafkah dan pemeliharaan anak dalam Hukum Keluarga Islam yang tertuang dalam Kompilasi hukum Islam atau KHI, Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 sebagai panduan mengenai perkawinan di Indonesia juga mengatur mengenai pemeliharaan anak. UU Perkawinan dalam isinya mengandung aspek-aspek yang ada dalam hukum Islam. Pemeliharaan anak dalam UU Perkawinan terdapat dalam pasal 41 dan 45.

Menurut Pasal 41, setelah terjadi perceraian, baik ibu maupun bapak tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka berdasarkan kepentingan anak. Jika terjadi perselisihan mengenai mengenai hak asuh anak, maka pengadilan akan memberikan keputusan yang terbaik. Selain itu, bapak bertanggung jawab atas semua biaya

¹⁸ Hariyanto Hariyanto, Ahmad Rezy Medina, and Mabarroh Azizah, "Decentralization and the Fulfilments of Children's Rights: Challenges and Opportunities for Local Government in Indonesia," *Lex Scientia Law Review* 8, no. 2 (November 30, 2024): 677–706, <https://doi.org/10.15294/lslr.v8i2.14373>; Hani Sholihah, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Afsar: Journal for Islamic Studies* 1, no. 1 (2018).

pemeliharaan dan pendidikan anak. Namun, jika bapak tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Lebih lanjut, pengadilan juga dapat menetapkan bahwa bekas suami harus memberikan biaya penghidupan atau menentukan kewajiban tertentu bagi bekas istri.¹⁹

Kemudian dalam Pasal 45, kedua orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Kewajiban ini berlaku hingga anak tersebut menikah atau mampu berdiri sendiri. Kewajiban ini tetap berlanjut meskipun perkawinan antara kedua orang tua telah berakhir. Dengan kata lain, putusnya perkawinan tidak menghapus tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak mereka, sehingga kepentingan dan kesejahteraan anak tetap menjadi prioritas utama.

Istilah pemeliharaan anak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), sama dengan istilah *badhanah* dalam fikih. Dalam KHI, pemeliharaan atau *badhanah* didefinisikan dengan kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.²⁰ Tentang masa pemeliharaan disebutkan dalam bab xiv Pemeliharaan Anak Pasal 98, yakni berusia 21 tahun, usia yang diyakini anak sudah mampu bersiri sendiri.

Adapun tentang siapa yang berhak memelihara dan siapa yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan anak diamanatkan dalam pasal 105, bahwa (1) ibu yang lebih berhak memelihara ketika anak belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun, dan (2) ayah yang bertanggung jawab terhadap biaya pemeliharaan anak.

Kemudian dalam pasal 149 ditegaskan lagi bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami (bapak) wajib memberikan biaya *badhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Masih dipertegas lagi dalam pasal 156 bahwa semua biaya *badhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah.

Dengan demikian dari isi pasal-pasal tersebut di atas jelas bahwa anak mendapat perlindungan dan jaminan hak pemeliharaan. Namun dalam kenyataannya banyak anak yang terbaikan; (1) anak yang tidak mendapatkan hak pengasuhan, (2) anak yang tidak mendapatkan hak pemeliharaan, atau (3) anak yang tidak mendapatkan hak pendidikan.²¹

Pertanggungjawaban ayah terhadap biaya pemeliharaan anak tidak dapat dipisahkan dari kebijakan legislatif yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Kedua regulasi ini menetapkan beberapa ketentuan tentang kewajiban orang tua, khususnya ayah, terhadap anak-anaknya. Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya sampai anak tersebut menikah atau mandiri, dan kewajiban ini tetap berlaku meskipun

¹⁹ Pasal 41 point a, b dan c UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁰ Pasal 1 g Kompilasi Hukum Islam.

²¹ Ahmad Rezy Meidina et al., "What an Important Implementation of the Educational Rights of Adopted Children in Indonesia from an Islamic Jurisprudence Perspective?" *El-Aqwal: Journal of Sharia and Comparative Law*, May 31, 2024, 85–96, <https://doi.org/10.24090/el-aqwal.v3i1.11125>; Syafik Muhammad et al., "The Impact of the Family Values Crisis on Children's Right to Education: An Islamic Legal Principles Perspective in Addressing the Challenges of the Modern Era," *El-Aqwal: Journal of Sharia and Comparative Law*, June 2, 2025, 17–34, <https://doi.org/10.24090/el-aqwal.v4i1.13600>; Nasution, "Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia."

PROTECTION OF CHILDREN'S RIGHTS TO SUFFICIENCY AND MAINTENANCE ...

perkawinan orang tuanya berakhir. Selanjutnya, pasal 46 undang-undang ini menambahkan bahwa anak wajib menghormati orang tuanya dan menaati keinginan mereka dengan baik, dan ketika dewasa, anak berkewajiban memelihara orang tua dan keluarganya sesuai kemampuannya jika mereka membutuhkan bantuan.²²

Implementasi Ketentuan Nafkah dan Pemeliharaan Anak dalam Praktik

Implementasi ketentuan nafkah dan pemeliharaan anak dalam praktik melibatkan berbagai proses hukum dan administratif yang bertujuan memastikan kebutuhan anak terpenuhi, khususnya pasca perceraian atau perpisahan orang tua. Pengadilan memainkan peran sentral dalam menetapkan jumlah nafkah yang harus diberikan, dengan mempertimbangkan kebutuhan anak dan kemampuan finansial orang tua. Pelaksanaan pembayaran biasanya diatur secara berkala, dan dapat dilakukan langsung kepada orang tua yang memiliki hak asuh atau melalui lembaga penengah. Hak asuh anak juga ditentukan oleh pengadilan, dengan kemungkinan adanya hak asuh bersama, yang memastikan kedua orang tua tetap terlibat dalam kehidupan anak. Untuk memastikan kepatuhan, sanksi dapat diterapkan pada orang tua yang gagal memenuhi kewajibannya, termasuk denda atau penahanan. Selain itu, penyesuaian jumlah nafkah dapat dilakukan jika terjadi perubahan signifikan dalam kondisi keuangan orang tua atau kebutuhan anak, dengan persetujuan pengadilan. Keseluruhan proses ini bertujuan untuk memberikan dukungan yang memadai bagi anak, baik secara finansial maupun dalam bentuk perhatian dan pemeliharaan dari kedua orang tua.²³

Berikut penulis paparkan contoh putusan mengenai nafkah anak pasca perceraian yang melibatkan pasangan yang menikah pada tahun 2012. Sejak Januari 2022, sang istri mengetahui bahwa suaminya telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuannya. Suaminya kemudian mengajukan permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Pinrang dengan memberikan keterangan palsu berupa alamat ghaib (tidak diketahui alamatnya dengan jelas baik didalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia), sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor: 324/Pdt.G.2021/PA.Prg dan Akta Cerai Nomor: 605/ AC/2021/PA.Prg. Padahal, suami mengetahui alamatistrinya di Samarinda. Meskipun hak pengasuhan anak tidak dipermasalahkan, pemeliharaan anak berada pada istri. Sejak Mei 2019 hingga gugatan diajukan, suami tidak memberikan nafkah untuk anak mereka.

²² Adri Latif, Muhammad Arief Ridha Rosyadi, and Ahmad Rezy Meidina, "Jaminan Kesejahteraan Istri Dan Anak Perspektif Al-Qur'an," *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist* 6, no. 1 (January 11, 2023): 85–101, <https://doi.org/10.35132/albayan.v6i1.258>; Husnatul Mahmudah, Juhriati, and Zuhrah, "Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia)," *Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (2018).

²³ Masrukhan and Meliana Damayant, "Hukum Progresif Penanganan Hak Nafkah Anak Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Di Pengadilan Agama Karesidenan Surakarta)," *Jurnal Al-Aahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 5, no. 1 (2020).

bernama Muhammad Rafi Albukhari Jodding bin Syamsurijal, yang memerlukan terapi bulanan. Semua biaya pemeliharaan dan terapi anak dibebankan sepenuhnya kepada istri.²⁴

Dalam gugatannya Istri meminta untuk suaminya memberikan nafkah bagi anaknya dengan membayar biaya terapi sebesar Rp 2.000.000 setiap bulan hingga anak tersebut sembuh, serta memberikan nafkah bulanan sebesar Rp 3.000.000 hingga anak mencapai usia dewasa. Dengan demikian, total kewajiban bulanan yang harus dipenuhi oleh suami adalah Rp 5.000.000, yang harus ditransfer langsung ke rekening istri. Selain itu, istri juga meminta suami untuk membiayai pendidikan anak hingga ke jenjang kuliah dengan kontribusi sebesar Rp. 3.500.000 per bulan, yang disesuaikan dengan fluktuasi biaya pendidikan.²⁵

Dalam proses persidangan suami tidak pernah hadir dan tidak mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan. Dalam mempertimbangkan perkara ini, Ketua Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan memberikan nasihat kepada istri agar bersadar. Namun, upaya tersebut tidak berhasil. Dalam kasus ini, mediasi tidak dapat dilaksanakan karena mantan suami tidak pernah hadir di persidangan.²⁶

Majelis Hakim berpendapat bahwa Muhammad Rafi Albukhari Jodding bin Syamsurijal, yang lahir di Samarinda pada 25 Januari 2016 dan masih di bawah umur, sepantasnya diasuh oleh Ibunya, berdasarkan pasal 156 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Gugatan nafkah anak sebesar Rp. 2000.000 dikabulkan sesuai dengan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur biaya hadhanah untuk anak-anak hingga usia 21 tahun. Mengingat anak tersebut memiliki kebutuhan khusus dan memerlukan terapi berkelanjutan, biaya nafkah tidak dibatasi sampai usia 21 tahun, melainkan hingga anak mandiri, dengan kenaikan 10% setiap tahun. Berdasarkan bukti pengeluaran sejumlah Rp. 2.002.500, bekas suami dibebani Rp. 1.500.000 per bulan, dengan kenaikan 10% tiap tahun. Gugatan nafkah selama tiga tahun yang tidak dinafkahi oleh bekas suami ditolak karena keterangan saksi menunjukkan bekas suami tetap memberi nafkah meskipun tidak teratur, dan bekas istri tidak dapat membuktikan rincian pengeluaran. Mengenai biaya terapi anak sebesar Rp. 3.500.000, majelis memutuskan bahwa beban tersebut tidak sepenuhnya ditanggung oleh bekas suami saja, bekas istri juga harus berkontribusi. Kemudian biaya pendidikan dianggap sudah termasuk dalam nafkah anak, sehingga tidak perlu ditetapkan terpisah, dan karenanya gugatan tentang biaya pendidikan ditolak.²⁷

Dalam menelaah perkara ini melalui perspektif kebijakan hukum keluarga Islam mengenai perlindungan anak tentang ketentuan nafkah dan pemeliharaan anak melibatkan seorang suami yang tidak memberikan nafkah dan dukungan finansial kepada anaknya yang memiliki kebutuhan khusus setelah perceraian, yang kemudian menjadi subjek dari berbagai

²⁴ Pengadilan Agama Samarinda, Putusan Nomor 1135/Pdt.G/2022/PA.Smd, tahun 2022.

²⁵ Pengadilan Agama Samarinda, Putusan Nomor 1135/Pdt.G/2022/PA.Smd, tahun 2022.

²⁶ Pengadilan Agama Samarinda, Putusan Nomor 1135/Pdt.G/2022/PA.Smd, tahun 2022.

²⁷ Pengadilan Agama Samarinda, Putusan Nomor 1135/Pdt.G/2022/PA.Smd, tahun 2022.

PROTECTION OF CHILDREN'S RIGHTS TO SUFFICIENCY AND MAINTENANCE ...

putusan pengadilan. Perlindungan anak dalam hukum keluarga Islam diatur dengan ketat, terutama melalui ketentuan tentang hadhanah (pengasuhan anak) dan nafkah. Menurut Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 19991 tentang Kompilasi Hukum Islam, kewajiban orangtua terhadap anak mencakup pemeliharaan dan nafkah hingga anak mencapai usia dewasa, atau bahkan lebih lama jika anak memiliki kebutuhan khusus.

Majelis Hakim menegaskan bahwa mantan suami harus menyediakan nafkah bagi anaknya, sebesar Rp. 2000.000 untuk terapi dan Rp. 3.000.000 untuk kebutuhan bulanan. Keputusan ini berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur biaya hadhanah untuk anak-anak hingga usia 21 tahun, mencerminkan prinsip bahwa orang tua wajib memastikan kesejahteraan finansial anak-anaknya. Selain itu, karena anak memiliki kebutuhan khusus yang memerlukan terapi berkelanjutan, nafkah tidak dibatasi sampai usia 21 tahun tetapi hingga anak mandiri, dengan kenaikan 10% setiap tahun. Putusan ini menunjukkan pemahaman pengadilan terhadap realitas kebutuhan anak dengan disabilitas yang memerlukan dukungan finansial seumur hidup.

Kemudian dalam kasus ini, suami tidak pernah hadir di persidangan sehingga menghambat proses mediasi. Namun, pengadilan tetap melanjutkan proses dan memberikan putusan yang melindungi kepentingan anak, mengaskan bahwa ketidakhadiran salah satu pihak tidak boleh menjadi penghalang untuk memberikan keadilan. Putusan Majelis Hakim menetapkan bahwa biaya terapi anak sebesar Rp. 3.500.000 tidak sepenuhnya dibebankan pada mantan suami, tetapi mantan istri juga harus berkontribusi, hal ini mencerminkan prinsip kesetaraan dan kerjasama dalam pengasuhan anak.

Dalam gugatan mengenai biaya pendidikan anak hakim menolak gugatan ini karena biaya pendidikan dianggap sudah termasuk dalam nafkah anak. Putusan ini tidak memberikan keadilan yang memadai bagi anak. Biaya pendidikan sering kali merupakan pengeluaran signifikan dan terpisah dari kebutuhan dasar sehari-hari, sehingga penyatuannya dengan nafkah umum dapat mengabaikan kenyataan bahwa biaya pendidikan lebih tinggi, terutama untuk jenjang lebih lanjut. Selain itu, dalam kasus anak dengan kebutuhan khusus yang memerlukan terapi berkelanjutan, penggabungan biaya ini dapat membatasi sumber daya yang diperoleh untuk kebutuhan terapi dan pemeliharaan anak. Prinsip utama hukum keluarga Islam dan perlindungan anak adalah memastikan kesejahteraan terbaik bagi anak, sehingga menolak gugatan biaya pendidikan tanpa mempertimbangkan kebutuhan spesifik anak dapat bertentangan dengan prinsip ini. Jika pengadilan menetapkan satu jumlah nafkah untuk mencakup semua kebutuhan anak, termasuk pendidikan, terapi, dan kebutuhan sehari-hari, maka ini bisa menimbulkan beban yang tidak proporsional bagi pihak yang menerima nafkah, yang akhirnya dapat mempengaruhi kualitas hidup dan perkembangan anak.

Implementasi ketentuan nafkah dan pemeliharaan anak pasca perceraian dalam praktik hukum menunjukkan kompleksitas dalam memastikan kesejahteraan anak. Meskipun pengadilan berusaha menetapkan nafkah yang memadai, terdapat keputusan yang mengabaikan kebutuhan spesifik anak, seperti biaya pendidikan yang terpisah dari nafkah umum. Keputusan yang tidak mempertimbangkan secara rinci kebutuhan finansial untuk

pendidikan dan kebutuhan khusus lainnya tidak memberikan keadilan yang cukup bagi anak. Oleh karena itu, penting bagi pengadilan untuk selalu memperhatikan kebutuhan spesifik anak dan kemampuan finansial orang tua secara menyeluruh, guna mencapai kesejahteraan optimal bagi anak.

Conclusion

Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara normatif, kebijakan hukum keluarga Islam di Indonesia telah menyediakan dasar hukum yang cukup jelas mengenai kewajiban orang tua dalam pemenuhan nafkah dan pemeliharaan anak, sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan prinsip-prinsip hukum Islam tentang tanggung jawab keluarga. Namun demikian, analisis yuridis normatif terhadap regulasi dan putusan pengadilan menunjukkan adanya persoalan serius pada tataran implementasi, khususnya lemahnya mekanisme penegakan hukum terhadap orang tua yang tidak memenuhi kewajiban nafkah, inkonsistensi pertimbangan hakim dalam menetapkan besaran dan keberlanjutan nafkah anak, serta kecenderungan terpinggirkannya hak finansial anak dalam sengketa pasca-percerayaan. Kondisi ini mengakibatkan perlindungan hak anak belum terwujud secara optimal, terutama bagi anak-anak yang berada dalam situasi kerentanan ekonomi. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menegaskan urgensi penguatan perlindungan hak finansial anak melalui peningkatan kejelasan normatif, harmonisasi regulasi, dan penguatan instrumen penegakan hukum dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia. Selain itu, diperlukan konsistensi yudisial dalam penerapan norma nafkah anak serta peningkatan kesadaran hukum para pihak dan aparat penegak hukum agar hak anak tidak hanya diakui secara normatif, tetapi juga terlindungi secara efektif dalam praktik. Secara akademik, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian hukum keluarga Islam dengan menegaskan adanya kesenjangan antara norma dan implementasi, sekaligus membuka ruang bagi penelitian lanjutan yang lebih mendalam mengenai model penegakan kewajiban nafkah anak yang berkeadilan dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*).

References

- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab Al-Fiqh `alā Al-Mazāhib Al-Arba`ah*. Kairo: Dar al-Hadits, n.d.
- Al-Māwardi, Abu al-Hasan `Ali bin Muhammad bin Habīb. *Al-Hawī Al-Kabīr*. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Alifiyah, Rifdah, and Isa Anshori. "Legal Protection for Children in Cases of Domestic Violence in the Indonesian Households." *El-Usrab: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 2 (December 30, 2023): 348. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v6i2.19153>.
- Bahari, Adib. *Prosedur Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono-Gini Dan Hak Asuh Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012.
- Fitriani, Rini, Liza Agnesta Krisna, Muhammad Natsir, and Zulfiani Zulfiani. "Legal Protection for Wife and Child as Consequence of Head of Family's Criminal Imprisonment Enforcement." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 2023, 77–

PROTECTION OF CHILDREN'S RIGHTS TO SUFFICIENCY AND MAINTENANCE ...

- 88.
- Gunawan, Shella Oetharry, and Syamsul Bahri. "Impacts of Early Childhood Marriage in Indonesia Viewed from Child Protection Laws Perspectives." *El-Usrab: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 2 (2023): 362–80. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/ujhk.v6i2.20262>.
- Harijanto, Andry, Siti Hatikasari, and Juliet Musabula. "The Model of Legal Protection for Children Victims of Domestic Violence Based on Justice." *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 2, no. 2 (July 30, 2022): 100–112. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v2i2.33>.
- Hariyanto, Hariyanto, Ahmad Rezy Meidina, and Mabarroh Azizah. "Decentralization and the Fulfilments of Children's Rights: Challenges and Opportunities for Local Government in Indonesia." *Lex Scientia Law Review* 8, no. 2 (November 30, 2024): 677–706. <https://doi.org/10.15294/lslr.v8i2.14373>.
- Harun, Muhamad, Fauziah Fauziah, Muhamad Sadi Is, Abdul Basir Bin Mohamad, and Abdul Haq Syawqi. "The Ideal Legal Protection of the Child Labor Rights in Indonesia: The Dimensions of Maqāṣid Al-Shārī‘ah and the Welfare State." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 23, no. 1 (June 30, 2024): 167. <https://doi.org/10.31958/juris.v23i1.10537>.
- Ikhsan, Khairunnisa, and Adnan. "Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua." *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 9, no. 1 (2020).
- Jauhari, Iman. "A COMPARISON OF CHILD PROTECTION LAW BETWEEN INDONESIA AND MALAYSIA." *Indonesian Journal of International Law* 12, no. 1 (October 31, 2014). <https://doi.org/10.17304/ijil.vol12.1.593>.
- Kasim, Fajri M, Abidin Nurdin, Salman Abdul Muthalib, Samsinar Syarifuddin, and Munawwarah Samad. "The Protection of Women and Children Post-Divorce in Sharia Courts in Aceh: A Sociological Perspective." *Abkam: Jurnal Ilmu Syariah* 22, no. 2 (2022): 411–32.
- Latif, Adri, Muhammad Arief Ridha Rosyadi, and Ahmad Rezy Meidina. "Jaminan Kesejahteraan Istri Dan Anak Perspektif Al-Qur'an." *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist* 6, no. 1 (January 11, 2023): 85–101. <https://doi.org/10.35132/albayan.v6i1.258>.
- Mahmudah, Husnatul, Juhriati Juhriati, and Zuhrah Zuhrah. "Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia)." *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (2018).
- Mahmudah, Husnatul, Juhriati, and Zuhrah. "Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia)." *Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (2018).
- Masrukhin, and Meliana Damayant. "Hukum Progresif Penanganan Hak Nafkah Anak Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Di Pengadilan Agama Karesidenan Surakarta)." *Jurnal Al-Aabkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 5, no. 1 (2020).
- Meidina, Ahmad Rezy, Zezen Zainul Ali, Mega Puspita, Hilma Nur Ashlakha, and Anisatuz Zahro. "What an Important Implementation of the Educational Rights of Adopted Children in Indonesia from an Islamic Jurisprudence Perspective?" *El-Aqwal: Journal of Sharia and Comparative Law*, May 31, 2024, 85–96. <https://doi.org/10.24090/el-aqwal.v3i1.11125>.

- Muhajir, Muh., Abd Halim Talli, and Kiljamilawati. "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Pemeliharaan Anak Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1 B Parepare Tahun 2021-2022." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4, no. 3 (2023).
- Muhammad, Syafik, Fi'liatul Laili, Hilma Nur Ashlakha, and Ahmad Rezy Meidina. "The Impact of the Family Values Crisis on Children's Right to Education: An Islamic Legal Principles Perspective in Addressing the Challenges of the Modern Era." *El-Aqwal: Journal of Sharia and Comparative Law*, June 2, 2025, 17–34. <https://doi.org/10.24090/el-aqwal.v4i1.13600>.
- Muhlis, Achmad, and Mukhlis. *Hukum Kawin Paksa Dibawah Umur (Tinjauan Hukum Positif Dan Islam)*. Surabaya: CV. Jakad Publishing Surabaya, 2019.
- Nasution, Khoiruddin. "Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia." *Al-Adalah* XIII, no. 1 (2016).
- Presiden. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (1991).
- Putra, Dedisyah, and Nuriza Acela. "Human Rights Protection in the Islamic Family Law: A Case Study Concerning Domestic Violences." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 1 (September 26, 2023): 1. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v6i1.18511>.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 2000.
- Sholihah, Hani. "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-Afsar: Journal for Islamic Studies* 1, no. 1 (2018).
- Syafiuddin, M Nur, Rachmad Safa'at, Prija Djatmika, and Istislam Istislam. "Understanding Child Support in the Pattern of Child Protection Based on the Principle of Child Protection." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 8, no. 1 (2021): 92–99.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kengaana, 2006.
- Utari, Indah Sri, Diandra Preludio Ramada, Ridwan Arifin, and Robert Brian Smith. "Legal Protection for Children as Victims of Economic Exploitation: Problems and Challenges in Three Major ASEAN Countries (Indonesia, Vietnam and Philippines)." *Lex Scientia Law Review* 7, no. 2 (November 6, 2023): 771–842. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v7i2.68301>.
- Zuhriah, Erfaniah, Suud Fuadi, Imam Sukadi, and Zahrah Salsabillah Ashari. "Dimensions of The Islamic Law and Human Rights in The Protection of Children from Convicted Parents." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iyyah* 16, no. 2 (December 30, 2024): 432–55. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v16i2.25150>.